

# Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 90 - 97

## Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Ekin

Maria Meliana Nak<sup>1\*</sup>, Suciati<sup>2</sup>, Iskandar Ladamay<sup>3</sup>

Universitas Kanjuruhan, Indonesia

Mariameliana005@gmail.com\*

---

Informasi artikel  
Kata kunci:  
Partisipasi masyarakat, Alokasi Dana Desa, Taraf hidup.

---

**ABSTRAK**  
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari setiap program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa. partisipasi masyarakat sangat diperlukan sekali untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Yang sangat penting adalah partisipasi dari masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Ekin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif yang mengungkapkan kejadian atau fakta yang terjadi di Desa Ekin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan subyek penelitian pemerintah dan masyarakat desa ekin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa ekin masih sangat rendah. Dimana proses pengelolaan ADD di Desa Ekin belum sesuai dengan prinsip penyaluran ADD yaitu belum adanya transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di Desa Ekin yaitu kurangnya sumber daya manusia baik pemerintah desa maupun masyarakat Desa Ekin itu sendiri.

*Copyright © 2019 Maria Meliana Nak<sup>1\*</sup>, Suciati<sup>2</sup>, Iskandar Ladamay<sup>3</sup>. All Right Reserved*

### Pendahuluan

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi. pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung pada pertanian (Adisasmita, 2010)

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya (Soerjono, 2006). Masyarakat itu sendiri memiliki dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada. Dan masyarakat yang memiliki sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak bisa dijalankan, bisa juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan yang sulit untuk dijangkau atau belum mendapat akses dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat 1 poin ke c, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa. Dana tersebut dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi mandat kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa, dimana dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN Yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Indrawati, 2017).

Desa mempunyai sumber pendapatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Undang-undang Desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Masyarakat perlu diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan ADD dan didorong untuk berpartisipasi karena sebagaimana yang telah ditulis oleh (Adisasmita, 2006) yaitu: 1) Masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonominya. 2) Masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat. 3) Masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat. 4) Masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya. 5) Masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-ya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Menurut (Yuwono, 2001) makna partisipasi adalah pembuatan keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan didesa dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Partisipasi Masyarakat, Menurut (Schipper, 1989) suatu desa dapat berkembang baik terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu desa, masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam partisipasi masyarakat pelaksanaan program pembangunan diperlukan kesadaran warga masyarakat yang mana strategi yang bisa diterapkan adalah penyadaran. Untuk berhasilnya program tersebut warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Menurut Schipper, partisipasi dibagi dalam dua hal yaitu : Partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam perencanaan dilihat dari dua aspek yaitu aspek positif dan negatif, sedangkan partisipasi dalam pelaksanaan dilihat dari segi positif program yang telah direncanakan untuk dikerjakan.

Dalam (Budiono, 2013) tentang pengelolaan keuangan desa, partisipasi memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 2010) Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengelolaan ADD dibutuhkan suatu manajemen yang baik untuk menjalankan program yang sudah direncanakan. Pengaturan atau pengurusan dalam ADD sangat diperlukan agar suatu tujuan dari setiap program bisa terlaksana secara efektif dan efisien serta terarah.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus di sertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia (Solekham, 2012) oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan ADD. Terkait ADD sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Akan tetapi sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes. Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dari desa tersebut.

Menurut (Rozaki, dkk, 2005) sesungguhnya ADD yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoks pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan kepada pemerintah desa. Pola kebijakan pemerintah kabupaten yang semula dominan dan sentralis melalui metode ADD ini, berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas Desentralisasi. ADD merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut (Nurcholis, 2011) ADD adalah penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen). Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas : Pendapatan Asli Desa ( hasil kekayaan desa, hasil swadaya masyarakat, pungutan, dan gotong-royong); Pembagian pajak dan retribusi kabupaten, Dana perimbangan pusat dan daerah kabupaten, Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti : a) pikiran; b) tenaga; c) waktu; d) keahlian (skill); e) modal (materi); serta f) ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2005). ADD adalah dana yang diperuntukkan bagi permasalahan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besar dana ADD masih terbilang terbatas. Namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan sebagian besar masyarakat desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun permasalahan yang ditemukan peneliti selama melakukan observasi yaitu, belum terwujudnya prinsip penyaluran alokasi dana desa yakni prinsip transparansi dan akuntabilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya informasi yang di sampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, hanya masyarakat tertentu saja yang dilibatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan adakah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian sebelumnya oleh Nova Sulastri, menemukan masalah terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD masih sangat rendah dan juga belum adanya pengawasan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang untuk mengontrol pemerintah desa.

## Metode

Naskah ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan jenis pendekatan kualitatif Penelitian dilaksanakan di Desa Ekin. Sumber data yang digunakan yaitu data Primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti dapat mendeskripsikan hasil temuan lapangan berdasarkan fokus penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara tentang Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian yaitu :

### Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Ekin adalah sebuah desa kecil yang terletak +/-50km dari ibu kota kabupaten Belu dan +/- 15km dari ibu kota kecamatan lamaknen selatan dan memiliki luas wilayah 8 km. Batasan-batasan Desa Ekin yakni, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loonuna, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Leowalu, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nualain, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirun. Jumlah penduduk di Desa Ekin terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Koin, Dusun Aitameak, Dusun Ekin Tas dan Dusun Bianlai, memiliki jumlah penduduk sebanyak 976 jiwa. Laki-laki berjumlah 488 dan perempuan berjumlah 488 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 202 KK tingkat pendidikan masyarakat Desa Ekin, masih sangat minim/rendah. Dimana masyarakat yang Tidak Tamat SD atau Buta Huruf sebanyak 45 orang, yang tamat SD sebanyak 511 orang, yang tamat SMP sebanyak 155 orang, yang tamat SMA sebanyak 68 orang dan masyarakat yang jenjang pendidikan Diploma sebanyak 3 orang, serta masyarakat yang jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 28 orang.

Untuk mengoptimalkan dan mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD Untuk meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Ekin, perlu adanya perangkat kerja organisasi untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Struktur organisasi Desa Ekin dibawah pengawasan oleh BPD serta Team Pelaksana yaitu Kaur Desa, untuk mencapai target serta berjalan optimal sesuai dengan perencanaan yang disepakati. Deskripsi hasil penelitian terhadap ADD sejauh ini baik masyarakat maupun pemerintah desa sudah mengetahui adanya penyaluran ADD. Namun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD masih sangat rendah. masyarakat belum begitu dilibatkan sepenuhnya dalam pengelolaan ADD dan hanya masyarakat tertentu saja yang dilibatkan, masyarakat juga kekurangan informasi dalam proses perencanaan sampai pada evaluasi pengelolaan ADD.

Hasil wawancara dengan informan sebagai Kepala Desa Ekin, dalam pengelolaan ADD dimana setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa masyarakat belum terlibat aktif dan partisipasi masyarakat sangat rendah meskipun tujuan dari alokasi dana desa yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, baik pemerintah desa atau masyarakat lebih memperhatikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan

masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan saja, tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan serta ikut dalam pengawasan, baik dibidang pemberdayaan, bidang pembangunan ataupun bidang pembinaan masyarakat di desa sehingga program yang sudah direncanakan bersama dapat berjalan dan membuahkan hasil yang memuaskan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, sangat penting sekali karena jika tidak ada partisipasi masyarakat maka apapun kegiatannya tidak akan dapat berjalan atau tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa atau mengelola ADD adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri tetapi membutuhkan dukungan, prakarsa dan peran aktif dari masyarakat. Pelimpahan kewenangan kepada desa dapat menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi. Beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga program ADD adalah terombosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Meskipun besar dana ADD masih terbilang terbatas. Namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan sebagian besar masyarakat desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa, sebagaimana yang dilangsung oleh situs internet atau media sosial lainnya. Titik utama pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Dimana masyarakat berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari setiap program ADD, baik program pembangunan maupun program pemberdayaan masyarakat desa. Tanpa partisipasi dari masyarakat maka setiap program yang sudah direncanakan akan gagal. Berikut Hasil wawancara dengan Informan sebagai masyarakat Desa Ekin : Bapak Yoseph Koli, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa Dalam pengelolaan alokasi dana desa kami sebagai masyarakat kurang dilibatkan atau ikut serta dalam setiap kegiatan atau program ADD. Seperti mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah desa dan sosialisasi tentang ADD yang diadakan di Musdus, Musdes dan Musrembangdes masyarakat belum begitu terlibat seluruhnya, hanya orang-orang tertentu saja. Selain itu masyarakat juga kurang terlibat dengan setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerinth desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, di Desa Ekin masih sangat rendah baik dari bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa. Peneliti melihat dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan selama mengadakan penelitian, informasi ini sama dengan pernyataan salah satu masyarakat yaitu Bapak Rafael Mali mengungkapkan bahwa: Kami masyarakat Desa Ekin dalam keterlibatan atau ikut serta dalam kegiatan ADD belum sepenuhnya dilibatkan baik di bidang pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat. Memang Dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan, masyarakat dilibatkan dalam kegiatan seperti pembukaan akses jalan, mendapatkan bantuan rumah bagi masyarakat yang rumahnya dianggap sudah tidak layak untuk dihuni atau adakan renovasi rumah, serta pembuatan rabat jalan dalam desa melalui ADD ini. Serta pengadaan bibit ternak bagi semua masyarakat seperti sapi, kambing dan lain sebagainya. Namun belum ada pemerataan dari semua bantuan yang diberikan atau dibagikan kepada masyarakat dan juga belum ada tanggungjawab atau evaluasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan ADD yang sudah berjalan selama ini.

Dari pernyataan tersebut diatas dalam pengelolaan ADD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa Ekin, sudah sangat baik, dimana adanya bantuan-bantuan dari pemerintah desa kepada masyarakat yang kurang mampu melalui ADD dan masyarakat juga sudah menerima bantuan tersebut. Dan memberikan dukungan dari pihak masyarakat setempat bersama dengan pemerintah desa ekin, meskipun belum adanya transparansi dan pemerataan masyarakat juga berharap kedepannya pemerintah desa lebih memperhatikan adanya pemerataan, evaluasi dan transparansi dari pemerintah desa. Masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan dan program ADD tersebut. Keberhasilan ADD tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang mana keberhasilan masyarakat dalam berpartisipasi dinilai sebagai wujud dilibatkannya masyarakat dari tahap awal atau

perencanaan sampai terlaksananya program tersebut, serta masyarakat juga ikut serta dalam pengawasaan menyangkut ADD Ini.

Pengelolaan ADD di Desa Ekin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lebih tepatnya pada pemberdayaan masyarakat desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana kegiatan oleh pemerintah desa masih kurang terbuka (Transparan) dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dimana dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi dari masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yaitu Bapak Frans bahwa Banyak masyarakat yang tidak ikut dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan di desa dikarenakan sebagian masyarakat sangat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa yang selalu pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat desa setempat.

Salah satu prinsip pengelolaan ADD bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasikan bersama dengan masyarakat agar dalam mengidentifikasi tahap pertanggungjawaban oleh pemerintah desa tidak hanya bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten saja. Tetapi bertanggungjawab juga kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi dan mengevaluasikan kembali dengan masyarakat menyangkut kegiatan penyaluran ADD yang telah dilaksanakan di desa. Akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ekin tidak melakukan evaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan hal tersebut disampaikan oleh anggota masyarakat Bapak Hendrik bahwa Dalam pelaksanaan ADD pemerintah Desa Ekin tidak pernah melakukan evaluasi bersama dengan masyarakat, sehingga masyarakat sama sekali tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan ada masalah atau hambatan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa Ekin, Kabupaten Belu masih sangat rendah karena belum adanya pertanggungjawaban serta evaluasi oleh pemerintah desa Ekin bersama dengan masyarakat. Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program pengelolaan ADD dituntut untuk dapat berperan aktif dalam setiap tahap pengelolaan. Namun masyarakat belum terlalu dilibatkan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pengelolaan ADD kepada para tim pelaksana yang sudah ditentukan dari pemerintah desa. padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peran penting dalam program tersebut karena melihat tujuan pemberian ADD yang sesungguhnya yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian didalam pengelolaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka forum diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat atau bisa juga melakukan kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang mungkin bisa di percayakan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Maka dengan cara tersebut secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa harusnya memiliki keterbukaan dalam pertanggungjawaban anggaran ADD kepada masyarakat desa.

Pengelolaan ADD di Desa Ekin diharapkan mampu menekan pada 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa dialokasikan untuk menunjang penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat, operasional kantor desa, BPD, RT/RW dan rehabilitasi rumah jabatan. dalam Bidang pelaksanaan pembangunan desa dialokasikan untuk menunjang pembangunan jalan desa, sarana dan prasarana, dan bidang pembinaan kemasyarakatan dialokasikan untuk pembinaan kesenian dan sosial budaya, lembaga adat, kegiatan olahraga, kegiatan kantibmas serta dalam bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan untuk pemberdayaan usaha kecil dan industri, fasilitasi kegiatan posyandu dan KB, kegiatan Paud, perencanaan pembangunan desa, pengadaan bibit ternak, fasilitasi kegiatan PKK, serta pelatihan peningkatan kapasitas TPK.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mendefinisikan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pelimpahan kewenangan kepada desa dapat menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi. Beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga program ADD adalah terombosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu. ADD adalah dana yang diperuntukkan bagi permasalahan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa.

Sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Menurut Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atau sumber daya ekonomi. Sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD peran serta masyarakat menjadi hal yang sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu juga perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan ADD. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka kemungkinan besar masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program pelaksanaan ADD yaitu terciptanya masyarakat yang jauh dari kemiskinan dan bisa menjadi desa yang lebih maju dari sebelumnya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Desa Merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan dari pemerintah pusat kepada desa dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Juga mencerminkan pemerintah desa sebagai kesatuan pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang memiliki kedudukan yang sangat strategis sekaligus dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan secara langsung dan cepat.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola ADD dimana kualitas sumber daya manusia tergolong masih rendah sehingga sangat berpengaruh dengan perencanaan ADD yang telah direncanakan sampai pada pelaksanaan sehingga sangat diperlukan peningkatan sumber daya manusia baik bagi aparat pemerintah desa maupun masyarakat Desa Ekin itu sendiri. Yang mana SDM sebagai faktor internal dalam pengelolaan ADD dan tergolong masih sangat rendah. Yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di Desa Ekin sehingga banyak sekali kesulitan dalam pelaksanaan ADD seperti kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, aparat pemerintah desa belum memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik, dan kesalahan-kesalahan manajemen lainnya yang sering terjadi sehingga dapat menghambat setiap kegiatan yang akan dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Ekin yaitu SDM yang masih sangat terbatas sehingga masyarakat masih sangat kurang dalam berpartisipasi. Melihat rendahnya SDM yang mana tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong masih sangat rendah sehingga masyarakat tidak begitu terlibat dalam pengelolaan ADD ini. Serta kualitas pendidikan dan pengalaman kerja yang kurang dari aparat pemerintah desa juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut.

## **Simpulan**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Ekin tergolong masih sangat rendah meskipun pelaksanaan dalam pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Ekin. Masyarakat belum terlalu di libatkan

se penuhnya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban atau evaluasi oleh pemerintah desa. Dalam pengelolaan ADD agar terwujudnya prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, apabila pemerintah desa mengadakan rapat-rapat yang terkait dengan perencanaan kegiatan pengelolaan ADD harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Agar masyarakat mengetahui adanya informasi mengenai perencanaan kegiatan tersebut. Pemerintah Desa Ekin, dalam pengelolaan ADD mulai dari tahap Perencanaan sampai pada tahap Pelaksanaan diadakan evaluasi bersama dengan masyarakat mengenai penggunaan anggaran ADD sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas anggaran yang sudah di kelola melalui ADD. Masyarakat maupun Pemerintah Desa Ekin perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), agar dapat memahami dan mengerti mengenai penyaluran ADD. serta perlu adanya Transparansi agar baik masyarakat maupun pemerintah desa saling mendukung dan kerjasama dalam pengelolaan ADD sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar mencapai tujuan dari pemberian ADD. Sehingga Kepala Desa bisa menentukan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyaluran ADD dengan baik dan juga dengan adanya pendamping untuk pengelolaan ADD, pemerintah desa dapat di latih serta bisa mengelola ADD dengan baik dan tepat sasaran.

## Referensi

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiono, S. (2013). *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan permendagri no.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/indeks.php/hukum/article/view/249/241>
- Indrawati, sri mulyani. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. jakarta: kemenkeu RI.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. jakarta: erlangga.
- Rozaki, A., & Dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Jogjakarta: ire press.
- Schipper, K. (1989). Comentary on earnings management. *Accounting Horizon*, 3(4), 91–102.
- Soerjono, S. (2006). *Cosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Solekham, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: setara malang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. nyoman. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: citra utama.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: ciyapps diponegoro university.